

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah negara republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup adalah semua kesatuan yang meliputi benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku serta interaksinya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.¹ Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat.

Salah satu bentuk pemerintah sebagai tanggung jawabnya memenuhi hak ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar dengan melakukan pembangunan berskala nasional dalam segala aspek kehidupan. Terkait dengan lingkungan hidup khususnya dalam bidang kehutan pemerintah menerapkan pembangunan hutan yang berkelanjutan yaitu pendekatan untuk mengelola hutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan manusia.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Pengakuan terhadap hak asasi manusia atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diakui secara universal melalui Pasal 11 Ayat 1 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dikatakan: Negara yang mengikuti konvenan setuju bahwa semua orang memiliki hak untuk standar

¹ helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

kehidupam yang layak yang didalamnya mencakup sandang pangan, perumahan dan perbaikan kondisi hidup secara terus menerus dan menjamin perwujudanya dengan kerja sama berskala internasional berdasarkan kesepakatan.²

Indonesia sebagai negara yang menjadi anggota dari PBB telah melakukan tindakan lanjutan terkait kovenan internasional ini dengan membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu Indonesia juga terus berupaya melakukan perbaikan dan pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek Kesehatan lingkungan.

Termasuk juga pada wilayah hutan yang mengalami penurunan setiap tahunnya yang diakibatkan aktivitas manusia dan faktor alam yang terjadi. Diantara penyebab penurunan hutan yaitu kebakaran Hutan. Kebakaran lahan hutan memiliki dampak yang sangat buruk diantaranya perubahan tutup vegetasi, gangguan sifat tanah, perubahan hidrologi daerah aliran sungai.³

Tutupan vegetasi dalam kondisi tertentu seperti pada musim kemarau serta tutupan vegetasi yang ditandai dengan sistem produksi campuran dan perkebunan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terjadinya kebakaran sebagai respon akibat penggunaan dan tutupan lahan antropogenik, sedangkan tutup vegetasi berupa hutan primer yang masih utuh tidak terdegradasi menunjukkan penurunan jumlah kebakaran.⁴

² James and May, "Making Sense of Environmental Human Rights and Global Environmental Constitutionalism," *LSN; Internasional Human Rights*, 2020, 11.

³ Konstantinos Soulis et al., "Hydrological Response Of Natural Mediterranean Watersheds to Forest Fires," *Hydrology*, 2021, 2.

⁴ Tan, Carrasco, and Taylor, "Spatial Correlates of Forest Land Fires in Indonesia," *Csiro Publishing*, 2021, 1090.

Dilaporkan kebakaran hutan tahunan dalam skala besar telah terjadi pada tahun 1972,1982-1983,1987,1991,1994,1997-1998 dan terjadi lagi pada tahun 2015. Akibat dari kebakaran yang terjadi dirasakan sejak tahun 2010 hingga 2018 berupa masalah pada lingkungan, ekonomi dan sosial yang sebagian besar berkaitan dengan pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian dan agroforestri skala besar dan kecil, terutama untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. yang menjadikan indonesia sebagai salah satu negara pengeksport minyak kelapa sawit terbesar didunia.⁵

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu permasalahan yang terjadi berulang setiap tahun terkhusus ketika memasuki musim kemarau dimana suhu udara terus menaik sehingga menimbulkan kekeringan berkebanjangan dan memberikan dampak tidak baik pada tutupan vegetasi yang ingga sekarang masih belum teratasi dengan baik.

Peristiwa kebakaran lahan dan hutan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor alam yaitu kebakaran yang tidak memiliki kaitan dengan manusia seperti sambaran petir yang mengenai batang pohon atau segala hal yang berada diatas permukaan tanah dan memungkinkan terjadinya kebakaran hebat, adanya gesekan antara pohon pohon kering yang sudah mati sehingga menimbulkan kenaikan suhu dan menghasilkan percikan api. Selain itu Kebakaran juga dipicu oleh kekeringan berkepanjangan yang disebabkan oleh suhu tinggi yang berakibat pada keringnya hutan, ladang dan semak belukar.

⁵ Eko purnomo et al., "Bureaucratic Inertia in Dealing with Annual Forest Fires in Indonesia," *Csiro Publishing*, 2021, 734.

Kedua, faktor manusia baik secara disengaja atau pun tidak disengaja, perbuatan manusia berupa kesengajaan seperti pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, ataupun kepentingan lainnya yang dilakukan dengan cara membakar hutan atau lahan. perbuatan manusia berupa ketidaksengajaan yaitu suatu Tindakan yang tidak dimaksudkan untuk membakar hutan dan lahan di antaranya ialah membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan, pembakaran sampah, tidak mematikan api unggun secara penuh dan Tindakan kelalain lainnya. permasalahan non-teknis seperti koordinasi antar Instansi yang tidak maksimal dan sikap mental yang tidak berkomitmen terhadap kelestarian liangkungan juga dapat menjadi penyebab kebakaran.⁶

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi kalimantan selatan mengalami peningkatan dibandingkan dua tahun belakangan, berdasarkan dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) yang ditampilkan di laman sipongi.menlhk luas kebakaran lahan dan hutan di wilayah Provinsi kalimantan selatan pada tahun 2023 mencapai 24.588,89 hektar. Luas ini meningkat secara signifikan di bandingkan dengan kebakaran lahan dan hutan pada tahun 2022 yang seluas 249 hektar dan Pada tahun 2021 yang seluas 8.625 hektar.

Terkhusus di Kabupaten Banjar kebakaran hutan dan lahan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan luas mencapai 868.80 hektare. Terhitung sejak 1 Mei hingga 16 November 2023 dengan sebagian besar didominasi oleh vegetasi

⁶ Dodi Ruswandi et al., "Implications Of Ineffective Forest and Land Fire Multiregulatory Disaster Management Policies In Disaster Risk Reduction in Indonesia," *Journal OF Southwest Jiatong University*, 2021, 238.

pepohonan dan semak belukar yang mengering akibat dari kenaikan suhu udara di musim kemarau.⁷

Kualitas udara yang tidak sehat diakibatkan asap dari kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Banjar mengakibatkan meningkatnya kasus ISPA pada bulan juli sebanyak 4.249 hal ini diketahui dari data dinas kesehatan kabupaten Banjar, namun kualitas udara ini tidak bisa diketahui hal ini dikarenakan kabupaten Banjar tidak memiliki alat ISPU.⁸

Tidak hanya berdampak pada kesehatan kebakaran lahan dan hutan juga berdampak sektor pariwisata, salah satu objek wisata yang harus ditutup akibat adanya kebakaran lahan dan hutan adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam dan Bukit Batu Riam Kanan yang terletak di Kabupaten Banjar.⁹ Hal ini juga memberikan dampak tidak baik pada sektor perekonomian masyarakat yang berjualan di area wisata. Selain itu kabut asap hasil kebakaran lahan dan hutan juga memberi dampak di berbagai aspek kehidupan, antara lain terganggunya akses transportasi, meningkatnya permasalahan kesehatan, dan terhentinya aktivitas sosial Masyarakat.

⁷ Rifky Zidane, "Karhutla Lagi, Total Luasan Lahan Terbakar 840,66 Hektare", Pemerintah Kabupaten Banjar, Oktober 28, 2023, <https://home.banjarkab.go.id/karhutla-lagi-total-luasan-lahan-terbakar-84066-hektare/>

⁸ Arief,"ISPA di Banjar Mulai mengancam, 1459 Kausu bertambah dalam sebulan", RadarBanjarmasin, Agustus 26, 2023, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973161184/ispa-di-banjar-mulai-mengancam-1459-kasus-bertambah-dalam-sebulan>

⁹ Latif Thohir, Kawasan Tahura Sultan Adam Mandiangin ditutup hingga waktu tak ditentukan, AntaraKalsel, September 6, 2023, <https://kalsel.antaranews.com/berita/386004/kawasan-tahura-sultan-adam-mandiangan-ditutup-hingga-waktu-tak-ditentukan>

Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat terkhusus masyarakat yang menjadi pemegang IUPHHKHA dan IUPHHKHT, pemilik lahan, pemilik usaha perkebunan memiliki kewajiban menjaga lahannya dari kemungkinan kebakaran dan bertanggung jawab jika terjadi kebakaran, salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah mengambil tindakan agar kebakaran tidak meluas dan melaporkannya kepada aparat pemerintah setempat. hal ini diatur didalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan.

Dalam kajian fikih siyasah terkhusus pada pembahasan siyasah dsuturiyah membahas gagasan dasar konstitusi yang mencakup Dasar negara dan undang-undang serta sejarah berdirinya. legislasi yaitu bagaimana tatacara perumusan suatu lembaga demokrasi, undang-undang, dan syura yang menjadi pilar penting dalam berundang-undangan tersebut.¹⁰

Al-sulthah al-tasyri'iyah atau legislasi atau yang disebut juga kekuasaan legislatif adalah kewenangan pemerintah islam dalam membuat serta menerapkan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan Allah SWT. dan syariat islam. Adapun unsur legislasi dalam islam meliputi:¹¹

1. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan dan membentuk suatu aturan yang akan berlaku dalam masyarakat islam
2. Masyarakat islam yang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya.

¹⁰ Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177.

¹¹ Muhammad, 187.

3. Peraturan hukum yang dibentuk pemerintah haruslah sesuai dengan ajaran islam.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan berkaitan erat dengan kemaslahatan masyarakat. kebakaran lahan dan hutan adalah bencana yang memberikan dampak bagi beberapa aspek kerusakan pada lingkungan hidup. Memelihara lingkungan hidup adalah suatu kewajiban sebagaimana yang terdapat didalam Q.S. Al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Peristiwa kebakaran lahan dan hutan yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan sebagai teguran ataupun hukuman dari Allah SWT atas segala perbuatan manusia yang merusak lingkungan hidup agar manusia tersadar akan kesalahan yang mereka perbuat.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Q.S. Ar-Rum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Allah SWT menciptakan manusia sebagai penjaga atau khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memelihara, menjaga, mengatur serta mengelola alam semesta. Alam semesta menjadi menunjang paling utama dalam kehidupan semua makhluk terkhusus manusia yang menggantungkan kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya pada alam semesta.

Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan serta melarang tindakan perusakan di muka bumi tidak lain bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesengsaraan yang muncul akibat dari keserakahan serta tindakan perusakan alam. Peristiwa alam seperti bencana polusi udara, tanah longsor, kebakaran lahan dan hutan, banjir, kekeringan, serta tercemarnya air muncul karena tindakan tangan manusia yang merusak lingkungan.

Menjaga lingkungan senantiasa diajarkan dalam ajaran islam sebagaimana dalam pembayaran dam atau denda yang dibayarkan ketika umat muslim yang melakukan pelaksanaan ibadah haji melakukan penebangan pohon ataupun membunuh binatang.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar Peneliti mengambil beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar.
2. Bagaimana dampak penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan atau Hutan di Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah memuat penjelasan mengenai manfaat dari hasil penelitian skripsi baik yang sifatnya teoretik-akademik maupun bersifat praktis. secara teori penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme pengendalian kebakaran lahan dan hutan berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan atau Hutan Di Kabupaten Banjar.

Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dan sumbangsi pemikiran sehingga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini peneliti memberikan definisi operasional atau batasan istilah sebagai upaya menghindari penafsiran luas dan pemahaman yang berbeda dalam menginterpretasi judul dan permasalahan yang diteliti. Sehingga diperlukan batasan batasan istilah sebagai mana berikut:

1. Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Penerapan sendiri memiliki arti berupa kemampuan dalam merealisasikan materi yng dipelajari. Menurut Edward implementasi kebijakan ialah tahapan dalam kebijakan publik dimana akan memunculkan konsekuensi antara pembentuk kebijakan dan masyarakat.¹²
2. Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh

¹² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gaya Media, 2009), 31.

undang-undang. Peraturan Daerah ini mengatur masalah-masalah tertentu yang spesifik dan relevan dengan wilayah pemerintah daerah tersebut.¹³

3. Pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan adalah semua tindakan untuk pencegahan terjadinya kebakaran, pemadaman ketika kebakaran lahan dan hutan terjadi dan penyelamatan akibat kebakaran lahan dan atau hutan.¹⁴
4. Kebakaran lahan dan atau hutan adalah suatu keadaan dimana api melanda lahan dan atau hutan yang mengakibatkan kerusakan pada lahan dan hutan, hasil hutan, dan mengakibatkan kerugian ekonomis serta pengurangan nilai lingkungan yang terbakar.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti baik bersifat penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sehingga diketahui bahwa fokus yang diteliti belum pernah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Karman Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Kota Banjarbaru. Penelitian ini berfokus pada upaya dan langkah dalam mencegah dan menangani kebakaran lahan dan hutan serta faktor yang melatarbelakangi

¹³ Hayatun Na'imah, *Hukum Tata Negara Tatanan Konsep Dan Penerapan Peratiran Daerah Yang Berbasis Syari'ah* (Banjarbaru: zukzez Express, 2017), 91.

¹⁴ Joko Waluyo et al., *Tata Cara Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Berbasis Desa* (Jakarta: Kemitraan partnership, 2020), 15.

hasil dari penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan.

Sedangkan yang ingin Peneliti teliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan dan mengetahui dampak permasalahan implementasinya di Kabupaten Banjar.

2. Skripsi yang disusun oleh Dien Widha Kusuma Pertiwi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Panajam Paser Utara. Penelitian ini berfokus pada pengendalian kebakaran lahan dan hutan yaitu proses pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan. Pengendalian Kebakaran lahan dan hutan memuat semua fase kebakaran yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum kebakaran terjadi, pemadaman dan paska kebakaran hutan dan lahan serta Penegakan Hukum Administratif Terhadap Kasus Yang Telah Terjadi. Sedangkan yang ingin Peneliti teliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan dan mengetahui dampak permasalahan implementasinya di Kabupaten Banjar.
3. Skripsi yang disusun oleh Farras Naufal Muflihin Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan DI Kecamatan Jekan Raya Perspektif Siyash Dusturiyah.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Peraturan Daerah terkait pengendalian kebakaran lahan berupa pemberdayaan masyarakat, melakukan pemetaan daerah yang merupakan area rawan kebakaran, pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan rehabilitasi pasca kebakaran lahan sebagaimana diatur.

Sedangkan yang ingin Peneliti teliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan dan mengetahui dampak permasalahan implementasinya di Kabupaten Banjar.

4. Tesis yang disusun oleh Geovani Mei Wanda Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Madha yang berjudul "Kapabilitas Pemerintahan Daerah Provinsi Riau: Hambatan dan tantangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan." Penelitian ini menjelaskan bahwa status darurat asap yang terjadi pada tahun 1998 hingga akhir tahun 2015 di Riau terjadi adalah dampak dari kebakaran lahan dan hutan yang terjadi karena pengembangan perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu bagaimana kapabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

Sedangkan yang ingin Peneliti teliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan dan mengetahui dampak permasalahan implementasinya di Kabupaten Banjar.

5. Jurnal yang disusun oleh Kushartati Budiningsih Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Litbang dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini berfokus kan pada Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengetahui bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan dan pengoordinasian peran lembaga yang berwenang dan peran masyarakat dalam penerapan kebijakan ini.

Sedangkan yang ingin Peneliti teliti implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Hutan dan mengetahui dampak permasalahan implementasinya di Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dituangkan dalam V (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan memuat pengantar ke arah tujuan pembahasan, di dalam bab ini memuat latar belakang yang berisi awal ditemukannya permasalahan yang kemudian diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan rumusan masalah yang merupakan unsur terpenting dalam penelitian. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah hal ini dikarenakan tujuan penelitian menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan dari penelitian ini.

Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya bahan referensi di bidang akademis.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mengenai "implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar" dan lain-lain.

Bab III Metode penelitian. Dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Di dalam nya memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis, yang memuat gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Atau Hutan di Kabupaten Banjar.

Bab V merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap analisis temuan dan pembahasan.

